



PUTUSAN
Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GIAN NAVARRO GUNAWAN als GIDEON als DION ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bonang Raya G 4/18 RT. 008 RW. 007
Jati Rasa Jati Asih Bekasi ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
- Penahanan Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSANTO,S.H.,M.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor “KHS & REKAN “ beralamat di

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Brigjend H.Saptadji Hadiprawira Nomor 56 Kelurahan Cilendek Barat
Kecamatan Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 25 April 2019 Nomor 114/Pen/PID.SUS/2019/PT.BDG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 18 Maret 2019, Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr, dalam perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 20 Desember 2018, No. Reg.Perkara : PDM.-229/Euh.2/BOGOR/12/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 namun jam yang tidak dapat diingat secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jl. Srikandi Raya Nomor 2 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan di Jl. Anggada IV No. 7 Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa **GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION** bersama dengan anak korban **BISMA IRHAB BILLIANSYAH** berusia 3 (tiga) tahun

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2015) sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Srikandi Raya Nomor 2 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sedangkan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pergi, pada saat itu anak korban menggunakan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti dan terdakwa mengambil handphone tersebut namun anak korban tidak mau dan menangis lalu terdakwa merasa kesal hingga akhirnya terdakwa mencubit pipi anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan lebam di bagian pipi anak korban, setelah itu terdakwa mengompres pipi anak korban dengan air panas yang mengakibatkan pipi anak korban menjadi melepuh. Lalu tidak lama kemudian DESY MAYANG SARI Binti YAYAN datang dan melihat pipi anak korban mengalami lebam dan saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menanyakan kepada terdakwa mengenai kondisi pipi anak korban tersebut lalu terdakwa mengatakan jika pipi anak korban ke siram air panas pada saat anak korban mengambil minum.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 september 2018 terdakwa, DESY MAYANG SARI Binti YAYAN serta anak korban pindah dari rumah kontrakan yang lama ke rumah rumah kontrakan yang baru yang beralamat di Jl. Anggada IV No. 7 Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dan ketika di rumah kontrakan yang baru tersebut terdakwa mencubit anak korban bagian paha sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan. Lalu masih dalam bulan September 208 namun pada hari, tanggal dan jam yang tidak dingat secara pasti oleh terdakwa ketika terdakwa bersama dengan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN dan anak korban sedang makan di warung soto Lamongan yang terletak di dekat RS. Salak Kota Bogor, saat itu terdakwa memeperkan sambal ke bibir anak korban.
- Kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2018 terdakwa menampar anak korban pada bagian pipi beberapa kali yang mengakibatkan bekas luka melepuh pada bagian pipi anak korban terbuka lagi.
- Kemudian sekitar hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 ketika terdakwa bersama dengan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN dan anak korban sedang makan di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Anggada IV No. 7 Rt. 004 Rw. 015 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 3



Bogor, tiba-tiba saat itu anak korban muntah dan hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa kesal lalu terdakwa memeperkan sambal ke bibir anak korban.

- Selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 namun jam yang tidak dapat diingat secara pasti, terdakwa pergi ke luar bertemu dengan teman-teman terdakwa, lalu pada saat terdakwa sedang berada di luar, terdakwa menghubungi DESY MAYANG SARI Binti YAYAN melalui handphone milik DESY MAYANG SARI Binti YAYAN dan menanyakan anak korban dan saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mengatakan jika anak korban rewel minta susu. Kemudian sekitar jam 01.00 wib pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut dalam keadaan mabuk akibat minuman alkohol. Lalu terdakwa dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN sempat berbincang-bincang sebentar dan saat itu terdakwa menanyakan mengenai anak korban rewel atau tidak dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mengatakan jika anak korban hanya minta susu, selanjutnya terdakwa melihat celananya anak korban basah karena mengompol lalu terdakwa membangunkan anak korban setelah itu terdakwa memukul perut anak korban dan menarik anak korban ke kamar mandi kemudian terdakwa langsung mengguyur anak korban dari kepala hingga badannya dimana saat itu anak korban masih menggunakan pakaian lengkap, setelah selesai terdakwa membuka celana dan pakaian anak korban lalu menyerahkan anak korban kepada DESY MAYANG SARI Binti YAYAN untuk dioles dengan minyak kayu putih dan di pakaikan pakaian kembali. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri di ujung karpet dan selama anak korban berdiri, terdakwa dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mengobrol, kemudian tidak berapa lama anak korban mengompol lagi lalu terdakwa menghampiri anak korban dan terdakwa memukul anak korban mengenai bagian perut beberapa kali setelah itu terdakwa memasukan kembali anak korban ke kamar mandi dan dikamar mandi terdakwa menyiram anak korban dari kepala sampai ke badannya dimana saat itu anak korban masih menggunakan pakaian, dan dikamar mandi terdakwa masih memukul anak korban bagian perut, bagian muka dan mencubit pipi anak korban. Selanjutnya terdakwa memanggil DESY MAYANG SARI Binti YAYAN untuk memakaikan pakaian anak korban, setelah itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mengolesi badan anak korban dengan minyak kayu putih dan memakaikan pakaian anak

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menidurkan anak korban kembali diatas karpet hingga anak korban tertidur lalu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN kembali tidur di atas kasur, dan pada saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN melihat terdakwa pergi ke arah dapur dan saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN melihat ada 3 (tiga) buah cabe rawit di atas karpet, kemudian ketika terdakwa kembali lagi ke kasur terdakwa membangunkan anak korban lalu terdakwa memaksa memasukkan cabe rawit ke mulut anak korban lalu anak korban mau menangis namun dibekap mulutnya dan sambil tiduran DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mengatakan kepada terdakwa kasihan namun tidak digubris oleh terdakwa dan saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN melihat di karpet masih ada 1 (satu) buah cabe rawit. Kemudian terdakwa tidurean dalam posisi miring, lalu pada saat DESY MAYANG SARI Binti YAYAN hendak mengambil tangan terdakwa untuk memegang perut DESY MAYANG SARI Binti YAYAN yang sedang sakit dan saat itu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN melihat terdakwa menendang bagian perut anak korban hingga anak korban terjatuh, selanjutnya terdakwa membangunkan anak korban dan disuruh berdiri namun anak korban diam saja tidak berdiri, kemudian terdakwa mengangkat anak korban. Kemudian pada saat DESY MAYANG SARI Binti YAYAN sedang tiduran mendengar suara "BUK...BUK", beberapa kali seperti suara pukulan lalu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN mendengar anak korban teriak dengan posisi anak korban masih tiduran, selanjutnya DESY MAYANG SARI Binti YAYAN bangun dan menanyakan kepada terdakwa kenapa anak korban teriak dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa menggigit pipi anak korban, lalu tidak lama kemudian terdakwa menekan perut anak korban dengan menggunakan sikut dengan posisi anak korban masih tiduran. Lalu tidak lama kemudian anak korban muntah dan terdakwa mengatakan kepada DESY MAYANG SARI Binti YAYAN jika anak korban muntah dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN langsung bangun lalu membangunkan anak korban dan mendudukan anak korban di atas karpet setelah itu menggantikan pakaian anak korban yang terkena muntah dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menidurkan anak korban kembali. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada DESY MAYANG SARI Binti YAYAN apakah anak korban dimandikan lagi atau tidak setelah muntah dan DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menjawab tidak, selanjutnya terdakwa bangun dan membawa anak korban ke

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi lalu membuka baju anak korban dan memandikan kembali anak korban, setelah itu terdakwa memakaikan bajunya kembali dan menyuruh DESY MAYANG SARI Binti YAYAN untuk menidurkan anak korban.

- Kemudian sekitar jam 06.00 wib DESY MAYANG SARI Binti YAYAN pergi ke warung dan pada saat kembali ke rumah kontrakan anak korban sudah bangun dan tidak lama kemudian anak korban muntah lalu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN memberikan teh manis kepada anak korban lalu DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menyuapi anak korban makan dan ketika makan anak korban muntah lagi kemudian sekitar jam 0845 wib terdakwa pergi, dan tidak lama terdakwa dihubungi oleh DESY MAYANG SARI Binti YAYAN yang memberitahukan bahwa anak korban sesak napas lalu terdakwa menyuruh DESY MAYANG SARI Binti YAYAN membawa anak korban ke klinik dan tidak beberapa lama kemudian DESY MAYANG SARI Binti YAYAN menghubungi terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa anak korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban BISMA IRHAB BILLIANSYAH telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi atas pemeriksaan luar dan dalam mayat atas nama Bisma Irhab Bilyansah, Nomor : 161/SK-II/X/2018/IKE, tertanggal, 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Barnard, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, dengan kesimpulan bahwa :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang; bejolan lunak pada kepala belakang; luka-luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kiri, lengan bawah kanan, kepala bagian belakang, bagian belakang telinga kiri dan punggung sisi kanan, memar memar pada dahi, kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, sudut luar mata kiri, cuping hidung, pipi kanan dan kiri, dada, perut, lengan atas dan bawah kiri, lengan atas dan bawah kanan, siku kanan, paha kiri dan tungkai bawah bawah kanan. Ditemukan pula darah dalam rongga perut resapan darah dibawah kulit dada, sela iga ke enam, jaringan ikat di sekitar usus besar yang arah melintang dan arah menurun, jaringan ikat sekitar ginjal kanan dan kiri serta kulit kepala bagian dalam, memar-memar pada hati, usus dua

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas jari dan jaringan ikat sekitarnya, terputusnya usus dua belas jari yang berada di dalam rongga perut. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan gambaran luka-luka baru dan luka-luka yang sedang dalam proses penyembuhan (luka-luka lama), organ-organ dalam tampak pucat, dan tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada anak laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada bagian perut yang mengakibatkan perdarahan di dalam rongga perut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-229/Bogor/12/2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga ;
 - 1 (satu) potong Sarung warna kuning berenda biru ;
 - 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga buah bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah gayung warna biru ;
 - 1 (satu) potong handuk warna cream ;
 - 1 (satu) potong celana pendek anak warna hijau ;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru ;
- 1 (satu) buah pempers ;
- 1 (satu) potong kaos anak warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans Anak ;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bentuk Love ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DESI MAYANG SARI Binti YAYAN ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 18 Maret 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dan **Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga ;
 - 1 (satu) potong Sarung warna kuning berenda biru ;
 - 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga buah bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah gayung warna biru ;
 - 1 (satu) potong handuk warna cream ;
 - 1 (satu) potong celana pendek anak warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru ;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pempers ;
- 1 (satu) potong kaos anak warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans Anak ;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bentuk Love ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut sesuai akta permintaan banding tanggal 21 Maret 2019 Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bgr, yang dibuat oleh RATU HERA K,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Maret 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 April 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 April 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION selama 11 (sebelas) tahun terlampau ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan anak korban BISMA IRHAB BILLIANSYAH meninggal dunia.
2. Atas putusan Pengadilan Negeri Bogor yang menjatuhkan pidana selama 11 (sebelas) tahun terdakwa tidak ada penyesalan.
3. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim tersebut telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah di bacakan pada persidangan dalam Acara putusan pada tanggal 18 Maret 2019.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 67, pasal 233 jo pasal 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAN NAVARRO GUNAWAN alias GIDEON alias DION dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 10



(tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga ;
- 1 (satu) potong Sarung warna kuning berenda biru ;
- 1 (satu) potong Sprei warna kuning terdapat motif bunga buah bantal warna putih ;
- 1 (satu) buah gayung warna biru ;
- 1 (satu) potong handuk warna cream ;
- 1 (satu) potong celana pendek anak warna hijau ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru ;
- 1 (satu) buah pempers ;
- 1 (satu) potong kaos anak warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans Anak ;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bentuk Love ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DESI MAYANG SARI Binti YAYAN ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, karena alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang benar sehingga sudah sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota pembelaan (Pledoi) atas nama terdakwa yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2019;
2. Nota Nota Pembelaan (Pledoi) pribadi Terdakwa tanggal 21 Februari 2019;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara Mutatis muntadis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyampingkan alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor.
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terbanding atau Terdakwa.
3. Membebaskan segala biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Maret 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Maret 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 12



Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokokm perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 18 Maret 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut ;

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Selasa - tanggal - 14 Mei 2019**, oleh kami : **AGUS HARIYADI. S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.IMAM SU'UDI S.H.,M.H.**, dan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari : **Senin - tanggal - 20 Mei 2018**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YANA HEDIYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.IMAM SU'UDI S.H.,M.H.,

AGUS HARIYADI. S.H.,M.H.,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI

YANA HEDIYANA, S.H.

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 114/PID.SUS/2019/PT.BDG ; Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)